




# **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2018 - 2022**



## **BAGIAN PERBATASAN ANTAR NEGARA SETDA KOTA JAYAPURA TAHUN 2017**



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2022.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2018 – 2022 dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan. Renstra telah memuat visi – misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategis, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup di Kota Jayapura guna mewujudkan kota yang bersih, indah, aman dan nyaman.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini, dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Jayapura, ....Juni 2017

**KEPALA BAGIAN PERBATASAN  
ANTAR NEGARA**

**FREDRIK E. MERAUJE, SE.,M.Si  
PEMBINA**

**NIP. 19741201 200112 1 006**



# SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAYAPURA

## BAGIAN PERBATASAN ANTAR NEGARA

Alamat : Jl. Balaikota No. 1 (Gedung Otonom Lt. 3) Entrop - Jayapura

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERBATASAN ANTAR NEGARA NOMOR :

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS BAGIAN PERBATASAN ANTAR NEGARA KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2018 - 2022

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (4) Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Rencana Strategis Bagian Perbatasan Antar Negara Periode Tahun 2017 – 2022 ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Periode 2017 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4424) ;

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah beserta perubahannya ;
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura ;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura 2017 – 2022 ;
13. Peraturan Walikota Jayapura Nomor .... Tahun .... Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Distrik di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura’

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Strategis Bagian Perbatasan Antar Negara Periode 2017 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Rencana Strategis Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut RENSTRA Bagian Perbatasan Antar Negara 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2017 sampai dengan tahun 2022 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAYAPURA

Pada Tanggal : ..... 2017

---

**KEPALA BAGIAN PERBATASAN  
ANTAR NEGARA**

**FREDRIK E. MERAUJE, SE.,  
M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19741201 200112 1 006**

**Tembusan**

1. Walikota Jayapura (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan) ;
3. Kepala Bappeda Kota Jayapura ;
4. Kepala Inspektorat Kota Jayapura ;
5. Kepala BPKAD Kota Jayapura ;
6. Bendahara Pengeluaran BPP Kota Jayapura ;
7. Arsip.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
SK RENSTRA .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM .....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
D. KEDUDUKAN RENSTRA OPD DALAM PERENCANAAN DAERAH .....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD</b>	<b>6</b>
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI OPD .....	6
B. SUMBER DAYA OPD .....	10
C. KINERJA PELAYANAN OPD .....	12
D. TANTANGAN DAN PELUANG .....	14
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>16</b>
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	16
B. TELAAHAN VISI – MISI DAN PROGRAM WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017 – 2022 .....	22
C. TELAAHAN NAWACITA (SEMBILAN AGENDA PRIORITAS JOKOWI – JK) .....	23
D. TELAAHAN RENCANA INDUK BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2015 – 2019 .....	25
E. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....	40
F. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS .....	44

<b>BAB IV</b>	<b>PENENTUAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>47</b>
A.	PENENTUAN MISI .....	47
B.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	47
C.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	52
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>60</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>60</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara memerlukan wilayah, dan setiap wilayah yang dimiliki suatu Negara tentunya juga memiliki batasan. Batas Wilayah Negara digunakan untuk mengatur dan menandai peraturan dari Negara yang bersangkutan. Indonesia juga memiliki batas wilayah untuk memisahkan wilayah Negara Indonesia dengan Negara lain. Indonesia memiliki batas wilayah darat dan laut dengan beberapa Negara di dunia. Pada batas darat terdapat 3 (tiga) Negara yang berbatasan dengan Indonesia yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Sementara pada perbatasan laut terdapat 10 (sepuluh) Negara yang berbatasan dengan Indonesia yaitu Malaysia, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Sebagian besar daerah perbatasan Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana – prasarana social, ekonomi serta pertahanan – keamanan yang masih sangat terbatas. Ditinjau dari perspektif keamanan, kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia saat ini berada pada tahap mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan timbulnya berbagai masalah perbatasan seperti penyelundupan barang, pencurian bahan bakar dan pelintas batas illegal. Daerah perbatasan darat merupakan daerah terpencil secara geografis dan social ekonomi sehingga masyarakat menjadi seolah – olah terpinggirkan. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki kerawanan aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal, masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi Negara. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan dapat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga Negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan dapat membahayakan kedaulatan NKRI.

Dalam Nawa Cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas membangun daerah pinggiran dan desa kemudian dijalankan secara kongkrit oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (kemendesa PDTT). Telah diatur pula dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Batas Negara Pasal 25A menegaskan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang – undang”*. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan Nusantara. Maka dari itu batas wilayah laut Indonesia haruslah mengacu pada UNCLOS (United Nation Convention of The Law of The Sea) 82 atau Hukum Laut (HUKLA) 82 yang kemudian diratifikasi oleh UU Nomor 17 Tahun 1985. Penggunaan UNCLOS ini berdampak pada

Negara dengan menetapkan Batas Laut Wilayah (Batas Laut Teritorial), Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena itulah batas – batas Indonesia memiliki hubungan dengan 10 (sepuluh) Negara di sekitarnya karena Batas Negara Indonesia tidak hanya mengacu pada batas darat yang hanya berbatasan dengan 3 (tiga) negara.

Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara jo Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 01 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bahwa perbatasan di desain sebagai berikut :

1. Difokuskan kepada Wilayah Darat dan Laut
2. Pengelolaan Perbatasan meliputi ; Penetapan, Penegasan, Pembangunan dan Pemeliharaan Batas.
3. Fokus wilayah Darat dan Laut tertuju kepada :
  - a. Pertahanan Keamanan dan Hukum
  - b. Ekonomi Kawasan
4. Diarahkan kepada Kesejahteraan masyarakat Wilayah Perbatasan.

PKSN merupakan akronim dari Pusat kegiatan Strategis Nasional. PKSN merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah pusat pertumbuhan wilayah di perbatasan Negara. Bila melihat definisi yang digunakan dari PP Nomor 26 Tahun 2008, PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 pasal 15 disebutkan bahwa PKSN ditetapkan berdasarkan criteria yaitu :

1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga;
2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga;
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan / atau;
4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Jayapura ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 14 (empat belas) PKSN pada kawasan perbatasan darat dan 12 (dua belas) PKSN pada kawasan perbatasan laut. Atas dasar tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan RI – PNG untuk jangka panjang (25 tahun) perlu disusun pedoman pembangunan kawasan perbatasan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang dampaknya dapat menimbulkan rasa nasionalisme masyarakat yang dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang pada akhirnya akan tercipta situasi pertahanan – keamanan yang kondusif dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebuah dokumen rencana strategis merupakan produk dari sebuah proses perencanaan strategis jangka panjang, komprehensif dan sinergis bagi seluruh aspek pembangunan wilayah perbatasan. Renstra

ini juga berfungsi sebagai alat ukur dalam fungsi manajemen (perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, alat ukur pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian).

## **B. LANDASAN HUKUM**

Pedoman dasar penyusunan Rencana Strategis Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Tahun 2017 – 2021 adalah RPJMD Kota Jayapura Tahun 2017 – 2021 dan dasar – dasar lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4925);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan;
13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025;
14. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat sesuai dengan visi – misi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura, arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan 5 (lima) tahun ke depan.

#### 2. Tujuan

- a. Terlaksananya penjabaran visi – misi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura, kebijakan dan strategi pembangunan Kota Jayapura yang berkaitan dengan kawasan perbatasan dari Walikota / Wakil Walikota ke dalam program dan kegiatan yang terukur;
- b. Terarahnya program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan 5 (lima) tahunan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura;
- c. Tersedianya acuan dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura serta menjadi tolok ukur bagi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat;
- d. Sebagai bahan evaluasi pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura.

### **D. KEDUDUKAN RENSTRA OPD DALAM PERENCANAAN DAERAH**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Tahun 2017 – 2021 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Jayapura Tahun 2017 -2021, sehingga Renstra ini merupakan bagian dari strategi perencanaan pembangunan Kota Jayapura sesuai dengan kebijakan Walikota / Wakil Walikota Jayapura.

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kedudukan Renstra OPD dalam perencanaan pembangunan serta sistematika penulisan.
- Bab II : Merupakan bab gambaran umum pelayanan OPD yang mencakup tugas pokok dan fungsi, uraian tugas serta struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja OPD saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab III : Merupakan bab yang memuat isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mencakup identifikasi permasalahan, telaahan visi – misi dan program Walikota, telaahan Nawacita, telaahan Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 –

2019, telaahan RTRW serta penentuan isu – isu strategis.

- Bab IV : Merupakan bab yang memuat visi – misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Kota Jayapura.
- Bab V : Merupakan bab yang memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mencakup program dan kegiatan OPD.
- Bab VI : Merupakan bab yang memuat tentang indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VII : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan isi Renstra.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD**

**F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI OPD**

**1. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

a. Tugas

Tugas pokok Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang koordinasi kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan dan dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

b. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, Paragraf 6 Pasal 18, 19 dan 20 :


(1) Kepala Bagian Perbatasan Antar Negara mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan dan penetapan rencana kinerja Bagian ;
- (b) Pembinaan dan pengendalian urusan umum, kepegawaian, keuangan dan asset Bagian ;
- (c) Pengkoordinasian penyusunan rencana aksi pembangunan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan ;
- (d) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan ;
- (e) Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara ;
- (f) Inventarisasi potensi sumber daya kawasan serta rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan ;
- (g) Pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ;
- (h) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan antar Negara ;
- (i) Pembinaan, penyusunan, penetapan dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian ;
- (j) Pembinaan, penyusunan, penetapan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan pelakoprak akuntabilitas kinerja (LAKIP), indicator kinerja utama (IKU), indicator kinerja kunci (IKK) Bagian ;
- (k) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan ;

- (l) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
  - (m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
  - (n) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
  - (o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bidang tugasnya.
- Kepala Bagian sebagaimana dimaksud di atas membawahi :
- (a) Sub Bagian Pengelola Batas Negara, mempunyai fungsi :
    - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja ;
    - Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan Batas Negara ;
    - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan lintas Batas Negara ;
    - Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan Aset Bagian ;
    - Penyiapan bahan dan penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN), indicator kinerja utama (IKU), indicator kinerja kunci (IKK) Bagian ;
    - Penyiapan bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Bagian ;
    - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
    - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas ;
    - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
  - (b) Sub Bagian Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan, mempunyai fungsi :
    - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja ;
    - Penyiapan bahan petunjuk teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan ;
    - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penataan ruang kawasan perbatasan ;
    - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
    - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
    - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
  - (c) Sub Bagian Koordinasi Infrastruktur Kawasan Perbatasan, mempunyai fungsi :
    - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja di lingkungannya ;
    - Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan ;
    - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
    - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
    - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI OPD



## G. SUMBER DAYA OPD

### 1. PERSONIL

#### a. Berdasarkan Kepangkatan

Jumlah pegawai pada Bagian Perbatasan Antar Negara Tahun 2017 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

Golongan IV	:	2 Orang
Golongan III	:	6 Orang
Golongan II	:	9 Orang
Golongan I	:	- Orang

#### b. Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai pada Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Tahun 2017 berdasarkan jabatannya yaitu :

Eselon II	:	- Orang
Eselon III	:	1 Orang
Eselon IV	:	3 Orang

#### c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai pada Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Setda Kota Jayapura Tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan yaitu :

S3	:	- Orang
S2	:	2 Orang
S1	:	8 Orang
Diploma	:	1 Orang
SLTA	:	6 Orang
SLTP	:	-Orang
SD	:	-Orang

#### d. Berdasarkan Kursus / Diklat yang Pernah Diikuti

Jumlah pegawai pada Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Tahun 2017 berdasarkan kursus/diklat yang pernah diikuti yaitu :

DiklatPIM II	:	Orang
--------------	---	-------

DiklatPIM III : 1 Orang

DiklatPIM IV : 2 Orang

## 2. PERALATAN

Selain tersebut di atas, terdapat sumber daya fasilitas berupa peralatan seperti yang dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		KEADAAN	KET
		VOL	SAT	BARANG	
1	Meja 1 biro				
2	Meja ½ biro				
3	Kursi hidrolik pimpinan				
4	Kursi hidrolik standar				
5	Komputer				
6	Laptop				
7	Lemari arsip				
8	Filling cabinet				
9	Sofa				
10	TV LCD 30"				
11	Parabola				
12	AC 2 PK				
13	Dispenser				
14	Telepon				
15	Meja rapat				
16	Kursi lipat				
17	Whiteboard				
18	Papan nama kantor				
19	Kulkas				
20	Kipas angin				

21	Handycam				
22	Camera digital				
23	Infocus				
24	Kendaraan roda 4				
25	Kendaraan roda 2 (motor)				

### 3. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Nomor : 4.01.03.10/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2017, pembiayaan pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 700.487.000,- (tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pegawai	Rp.	128.000.000,-
Belanja barang dan jasa	Rp.	556.487.000,-
Belanja modal	Rp.	160.000.000,-

### H. KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja pelayanan Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura diharapkan dapat berjalan selaras dengan visi, misi, arah kebijakan Walikota / Wakil Walikota dan program kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang bersinggungan dengan perbatasan RI – PNG, yaitu :

1. Terciptanya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan ;
2. Terkoordinasinya penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan perbatasan ;
3. Terinventarisirnya potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan ;
4. Tersusunnya program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan ;
5. Tersusunnya anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala spioritas ;
6. Terjaga dan terpeliharanya tanda batas ; dan
7. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelayanan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mandat ini merupakan alasan dari dibentuknya atau harapan / ekspektasi untuk menentukan seberapa baik kinerja pelayanan dengan melihat seberapa jauh mandat - mandat ini diemban dan dilaksanakan.

## **I. TANTANGAN DAN PELUANG**

### **1. Tantangan**

Adapun tantangan yang dihadapi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura dalam mengembangkan pelayanannya antara lain :

- a. Bagian Perbatasan Antar Negara secara struktural berada di bawah sekretariat sehingga kedudukannya harus dekat dengan Sekretariat Daerah yang berada di Kantor Walikota Jayapura di Entrop, sementara wilayah kerja berada di Distrik Muaratami ;
- b. Kondisi alam kawasan perbatasan yang sangat luas dan sebagian besar merupakan daerah hutan, sehingga menyulitkan dalam menginventarisir potensi sumber daya yang ada ;
- c. Kondisi alam tersebut serta penempatan batas – batas wilayah laut dan darat yang tidak jelas juga menyebabkan kawasan perbatasan masih sangat rentan dalam hal pertahanan – keamanan, sehingga masih sering timbul tindak kejahatan dan gerakan separatisme ;
- d. Masih kurangnya alat transportasi umum rute Kota Jayapura – Perbatasan sehingga untuk mencapai kawasan perbatasan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi pribadi

### **2. Peluang**

Peluang yang dihadapi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura dalam mengembangkan pelayanannya antara lain :

- a. Pembangunan kawasan perbatasan yang telah menjadi agenda utama pemerintah sebagai amanat Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Selain itu juga dalam program Presiden RI melalui Nawa Cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas membangun daerah

- pinggiran dan desa desa kemudian dijalankan secara kongkrit oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (kemendesa PDTT). Ketika telah menjadi agenda utama, maka sumber daya pendukung menjadi lebih terjamin penyediaannya dan menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengoptimalkan ketersediaan sumber daya tersebut.
- b. Kawasan perbatasan sebagai beranda Negara, sebagai pintu gerbang perdagangan internasional untuk kegiatan ekspor dan impor, simpul utama transportasi dengan Negara tetangga dan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya ;
  - c. Potensi sumber daya alam kawasan perbatasan yang bila dikelola dengan baik dapat dikembangkan menjadi daerah wisata yang potensial ;
  - d. Potensi sumber daya manusia masyarakat perbatasan dalam mengembangkan potensi alam di sekitarnya sehingga dapat memperkuat ekonomi kerakyatan masyarakat setempat.

**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI**

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat. Isu - isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya.

**A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. Keamanan dan Kedaulatan

a. Kejahatan / Kriminalitas

Kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di Distrik Muara Tami secara umum tidak mencolok. Perlu diantisipasi adalah maraknya penyelundupan narkoba dari PNG ke RI melalui perbatasan maupun jalur – jalur tikus perbatasan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah tingkah laku sebagian kecil masyarakat pada saat ada acara perayaan bersama yang menghadirkan minuman keras yang mana tidak semua orang mampu menahan efek yang ditimbulkan sehingga sering kali menimbulkan bentrok antar warga.

b. Konflik dan Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat Muara Tami

Secara umum gangguan keamanan dengan Negara tetangga sangat jarang terjadi. Yang perlu diwaspadai adalah masalah ulayat, yang jika tidak dapat ditangani secara bijak akan berdampak terhadap gangguan keamanan wilayah / Negara. Perjanjian pemerintah colonial yang membagi Pulau Papua menjadi dua wilayah (RI dan PNG) yang dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis tanpa melihat kondisi sosial budaya yang ada, mengakibatkan kepemilikan / harta benda (tanah, kebun, ladang) menurut hak ulayat masyarakat terbelah. Ada tanah hak ulayat warga PNG yang berada di wilayah RI dan ada tanah warga Negara RI yang berada di wilayah PNG. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang serius dari pemerintah pusat.

c. Konflik dan Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Laut Muara Tami

Di wilayah laut, secara umum kondisi keamanan di sekitar perbatasan maritime RI – PNG di wilayah Muara Tami aman dan terkendali. Tidak ada gesekan nyata antar Negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI yang disebabkan oleh Negara tetangga.

Meskipun tidak ada konflik secara nyata, namun di sekitar perbatasan maritime RI – PNG beberapa kali terjadi penyelundupan barang – barang kebutuhan masyarakat, bahkan termasuk minuman keras, ganja yang dilakukan oleh warga PNG serta perdagangan illegal bahan sembako, peralatan kapal dan pertanian yang dilakukan oleh warga Indonesia.

Selain tindak criminal yang terjadi di atas, pencurian ikan oleh nelayan asing seperti nelayan dari Filipina dan Thailand di perairan Muara Tami merupakan hal yang sering dikeluhkan oleh nelayan – nelayan lokal. Nelayan – nelayan asing tersebut memiliki peralatan penangkap ikan yang lebih modern dibanding yang dimiliki nelayan lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

d. Manajemen Konflik di Muara Tami

1) Pendekatan Agama

Pendekatan agama sangat efektif digunakan di Papua karena masyarakat Papua dikenal religious. Jika terjadi konflik yang melibatkan masyarakat, tokoh agama akan turun tangan untuk meredakan ketegangan dalam masyarakat tersebut.

2) Pendekatan Sosio Kultural

Masyarakat Distrik Muara Tami masih menjunjung tinggi nilai – nilai adat istiadat dan kebudayaan mereka. Oleh karena itu ondoafi (kepala suku) sebagai pemuka adat di Muara Tami memiliki peran sangat besar dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Kata – kata dari kepala suku pada umumnya dianggap sebagai hukum yang harus ditaati. Oleh Karen itu perlu sikap yang bijak dari para kepala suku untuk memberikan pandangan yang adil dan bijak terhadap suatu konflik.

3) Pendekatan Dialog

Pendekatan dialog sebenarnya merupakan cara paling efektif dalam meredakan konflik di Papua. Namun pendekatan ini baru dilakukan dalam skala kecil saja di Muara Tami. Jika terjadi konflik di masyarakat, biasanya unsur – unsur penjaga keamanan di wilayah perbatasan akan turun tangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Untuk lebih mengefektifkan pendekatan dialog ini, perlu peran aktif dari pemerintah pusat untuk merangkul semua elemen masyarakat untuk mau duduk bersama dalam sebuah dialog positif.

4) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang masih jarang ditemukan di Papua. Namun di Distrik Muara Tami, pendekatan pembinaan ini dilakukan telah diterapkan atas inisiatif prajurit TNI Satgas Pamtas RI – PNG. Pendekatan ini memiliki efek positif dalam membantu meminimalisir kemungkinan konflik di masyarakat.

5) Pendekatan Militer

Tidak seperti daerah – daerah Papua lainnya, di Distrik Muara Tami pendekatan militer hampir tidak pernah digunakan dalam mengatasi konflik. Pendekatan

militer baru dilakukan ketika ada ancaman dari pihak gerakan separatis yang masuk ke wilayah RI.

## 2. Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

### a. Pengelolaan Kelembagaan Antar – Negara

Kelembagaan perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga selama ini dilakukan secara ad hoc. Terdapat model lembaga ad hoc yang menangani persoalan pengelolaan perbatasan, antara lain :

- 1) General Border Committee (GBC) dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan ;
- 2) Joint Commission Meeting (JMC) dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri ;
- 3) Sub Komisi Teknik Survei dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.

Adapun untuk penanganan outstanding border problems (OBP) ataupun persoalan sektor, maka dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) antara kedua Negara. Kerjasama kelembagaan untuk batas Negara RI – PNG saat ini ditangani 2 (dua) lembaga, yaitu Joint Border Committee (JBC) RI – PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknik Survei Penegasan dan Penetapan Batas RI – PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan.

### b. Pengelolaan Perbatasan di Tingkat Pusat

Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) dan Sarana – Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (sumber Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Prov. Papua, 2015 : 4 – 6), maka instruksi khusus tersebut meliputi :

- 1) Instruksi khusus yang terkait dengan sarana dan prasarana kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :
  - a) Mempercepat penyelesaian legalisasi rancangan masterplan 7 (tujuh) PLBNT termasuk PLBNT Skouw di Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
  - b) Mempercepat pembangunan gedung PLBNT dan sarana – prasarana penunjang ;
  - c) Menyediakan system penyediaan air minum PLBNT dan pemukiman dan sekitarnya ;
  - d) Menyediakan system sanitasi yang meliputi drainasi, pengolahan limbah, dan persampahan PLBNT dan pemukiman sekitarnya ;
  - e) Menyediakan perumahan bagi petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina dan pengamanan perbatasan.
- 2) Instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup mempercepat penyelesaian permasalahan lahan yang berkaitan dengan status kawasan ;

- 3) Instruksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional mencakup mempercepat proses legalisasi asset pada lokasi pembangunan PLBNT dan lokasi sekitarnya sesuai tata ruang dan peraturan perundang – undangan ;
- 4) Instruksi kepada Menteri Perhubungan mencakup :
  - a) Menyediakan / membangun sarana transportasi di PLBNT dan kawasan sekitarnya ;
  - b) Melakukan pembangunan terminal barang internasional di kawasan PLBNT dan fasilitas penunjangnya.
- 5) Instruksi kepada Menteri Keuangan mencakup :
  - a) Melakukan langkah – langkah percepatan untuk pengalihan barang milik Negara ;
  - b) Melengkapi dan memodernisasi sarana – prasarana kepabeanan.
- 6) Instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup mempercepat penyediaan sarana – prasarana infrastruktur ketenagalistrikan di PLBNT dan kawasan sekitarnya ;
- 7) Instruksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup menyediakan / memperbaharui sarana – prasarana keimigrasian di PLBNT ;
- 8) Instruksi kepada Menteri Perdagangan mencakup :
  - a) Menyediakan / merevitalisasi pasar perbatasan di kawasan penunjang PLBNT ;
  - b) Memperlancar perdagangan / tata niaga lintas batas Negara.
- 9) Instruksi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mencakup membangun pemancar dan jaringan telekomunikasi dan informasi ;
- 10) Instruksi kepada Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, masing – masing menyediakan sarana – prasarana karantina ;
- 11) Instruksi kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mencakup :
  - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan PLBNT ;
  - b) Menetapkan masterplan PLBNT ;
  - c) Menyusun regulasi terkait pengelolaan PLBNT ;
  - d) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan PLBNT.
- 12) Instruksi kepada Gubernur Papua mencakup :
  - a) Mengkoordinasikan dan menyiapkan lahan siap bangun ;
  - b) Melaksanakan pengalihan asset barang milik Negara ;
  - c) Memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan PLBNT.
- 13) Instruksi kepada Walikota Jayapura mencakup :
  - a) Menyiapkan lahan siap bangun ;
  - b) Melaksanakan pengalihan asset barang milik Negara ;
  - c) Mempercepat proses perijinan ;
  - d) Memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan PLBNT.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) PLBNT dan Sarana – Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan harus sudah rampung dalam 2 (dua) tahun atau dinyatakan selesai pada 28 April. Pembangunan tahap I PLBNT Skouw Perbatasan RI – PNG telah selesai dan telah diresmikan oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2017. Selanjutnya pembangunan tahap II segera dilaksanakan.

c. Pengelolaan Perbatasan di Tingkat Daerah

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) pada tingkat provinsi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 32 pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan BPP provinsi dan BPP Kabupaten / Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Menteri ini ditetapkan. Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 adalah dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan pembentukan BPP provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BPP di tingkat provinsi yang memiliki dasar hukum pembentukan berupa Peraturan Daerah adalah Provinsi Kep. Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, Papua dan Sulawesi Utara. Provinsi – provinsi tersebut adalah provinsi yang sudah memiliki Badan Pengelola Perbatasan yang berdiri sendiri.

Mekanisme koordinasi antara Badan Pengelola Perbatasan di daerah dengan badan Pengelola Perbatasan yang berada di pusat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 02 / 2011. Dalam pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa rapat koordinasi nasional BNPP dengan BPP provinsi dan BPP Kabupaten / Kota diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, koordinasi yang dimaksud diatur dalam pasal 25, yaitu koordinasi mengenai perencanaan, pengorganisasian / pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 / 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 / 2011, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam hubungannya dengan BPP di daerah memiliki peran pembinaan, fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala BPP. Peraturan Menteri Dalam Negeri 02 / 2011 juga mengatur mengenai kewenangan BPP di tingkat provinsi pada pasal 6, kewenangan – kewenangan tersebut antara lain :

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan ;
- 2) Melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan ;
- 3) Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan / atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga ;
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten / kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan daerah memiliki fungsi koordinasi dengan BNPP dengan hubungan kerja yang diatur oleh Kepala BNPP. Dalam Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, BNPP yang diwakili oleh Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi dengan daerah. Biro Perencanaan, kerja Sama dan Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan dan pelaksanaan kerja sama lintas sektor dan kerja sama pusat dan daerah.

Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka mulai tahun 2017 Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura berubah menjadi Bagian Perbatasan Antar Negara. Sesuai dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, Bagian Perbatasan Antar Negara dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pemerintahan.

## **B. TELAAHAN VISI – MISI DAN PROGRAM WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017 – 2022**

### **1. Visi**

Berpedoman kepada dokumen RPJPD Kota Jayapura periode 2005 – 2025, KLHS, RTRK 2013 – 2033 serta berlandaskan hasil penilaian pembangunan pada RPJMD periode 2012 – 2016, dengan tetap memperhatikan isu – isu internasional, nasional, bahkan tingkat regional provinsi dan daerah, maka rumusan visi sebagai bentuk harapan / cita – cita atau intense bagi kemajuan wajah Kota Jayapura dan segenap masyarakat yang mendiami kota ini, maka visi Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih periode 2017 – 2022 dirumuskan sebagai berikut :

*“ MEWUJUDKAN KOTA JAYAPURA SEBAGAI KOTA BERIMAN, MODERN, BERSATU, MANDIRI, SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL “.*

Terdapat 6 (enam) frase kunci dalam visi tersebut, yang maknanya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Beriman* mengandung arti masyarakat Kota Jayapura yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku. Beriman juga merupakan akronim dari Bersih, Indah, Aman dan Nyaman ;
- b. *Modern* mengandung arti Kota Jayapura menjadi Kota Cerdas (Smart City) dan maju ;
- c. *Bersatu* mengandung arti komitmen bersama seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kota Jayapura ;
- d. *Mandiri* mengandung arti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah ;

- e. *Sejahtera* mengandung arti kualitas hidup masyarakat seutuhnya dan merata ;
- f. *Kearifan Lokal* mengandung arti pemberdayaan dan pelestarian unsur – unsur nilai kebudayaan dan adat istiadat Kota Jayapura.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi dari Kota Jayapura, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai ukuran dari pencapaian RPJM. Misi dari RPJM Kota Jayapura dalam kurun waktu 2017 – 2021 beserta uraiannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup umat beragama ;
- b. Meningkatkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang professional ;
- c. Membangun kota yang bersih, indah, aman dan nyaman ;
- d. Meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya masyarakat ;
- e. Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan ;
- f. Meningkatkan supremasi hukum dan kualitas demokrasi ;
- g. Memperkuat hak adat dan memberdayakan masyarakat adat dan kampung ;
- h. Mengejawantahkan Nawacita dalam pembangunan daerah.

## C. TELAHAH NAWACITA (SEMBILAN AGENDA PRIORITAS JOKOWI – JK)

9 (Sembilan) agenda prioritas digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan agenda prioritas tersebut adalah :

- 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime ;
- 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan ;
- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
- 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ;
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah

kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019 ;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya ;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic ;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia ;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Pada agenda ke - 3, "*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*", menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan program kegiatan Bagian Perbatasan Antar Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Meletakkan dasar – dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan – kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi secara global, serta membantu daerah – daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik ;
2. Mensinergikan tata kelola pemerintahan sebagai satu kesatuan system yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang saat ini, yaitu dengan menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi dengan memperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan menggantikan regim sektoral dan keuangan dalam tata pengelolaan pemerintahan ;
3. Melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali system distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata – mata mengikuti logika struktur pemerintahan tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris ;
4. Melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah ;
5. Menata kembali pembentukan daerah otonomi baru yang lebih berorientasi kesejahteraan dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan daerah otonomi baru ;
6. Mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik ;
7. Melakukan reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik serta mengawal implementasi UU

Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan;

8. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal ;
9. Mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai.

#### **D. TELAAHAN RENCANA INDUK BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2015 – 2019**

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – 2019, yang selanjutnya disebut Renduk 2015 – 2019, adalah rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

##### **1. Prioritas BNPP 2015 – 2019**

Rencana induk 2015 – 2019 difokuskan pada agenda prioritas :

- a. Penetapan dan penegasan batas wilayah Negara ;
- b. Peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum ;
- c. Peningkatan pelayanan lintas batas Negara ;
- d. Peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
- e. Pengembangan / pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan ;
- f. Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan ;
- g. Penguatan / penataan kelembagaan.

##### **2. Isu Strategis Pengelolaan dan Isu Strategis Pembangunan**

Kawasan Perbatasan RI – PNG di Kota Jayapura terdiri atas 2 (dua) lokpri, yaitu kawasan perbatasan darat terletak di Distrik Muaralami serta kawasan perbatasan laut di Distrik Jayapura Utara. Masing – masing kedua lokpri tersebut memiliki isu strategis pengelolaan dan pembangunan, antara lain :

###### **(1) Isu Strategis Pengelolaan**

###### **a. Kawasan Perbatasan Darat**

###### **- Isu Permasalahan Batas Negara**

###### **1) Belum adanya kesepakatan segmen batas Negara**

Segmen batas Negara sampai saat ini masih banyak yang belum disepakati antara Indonesia dengan PNG dikarenakan beberapa permasalahan yang timbul di beberapa lokasi.

###### **2) Keterbatasan jumlah patok atau batas Negara**

Keterbatasan jumlah patok atau batas Negara antara Indonesia dengan PNG dapat dijumpai di perbatasan darat, sebagian besar karena bentuk

medan yang kurang memadai (terjal dan hutan lebat) untuk dilakukan penempatan patok batas.

3) Kondisi pilar batas Negara yang hilang atau bergeser

Kondisi keberadaan patok batas Negara khususnya perbatasan darat sangat rawan digeser, bahkan rusak ataupun hilang. Pilar yang biasanya hanya berupa patok yang terbuat dari semen dengan dimensi yang di bawah 1 meter membuat patok – patok tersebut dapat digeser oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- Isu Permasalahan Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum

Permasalahan batas Negara yang sering dijumpai di perbatasan RI – PNG baik yang dilakukan oleh WNI maupun warga PNG sebagian besar terjadi karena pelintas batas tidak didata dengan baik, hal ini dikarenakan system pendataan yang belum baik. Kejadian tersebut merupakan imbas dari personil pelaksana pendataan yang minim baik dari sisi jumlah dan kemampuan.

- Isu Kelemahan Koordinasi Lembaga

Permasalahan yang ada seputar lembaga yang mengelola dan terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan adalah kelemahan dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah Negara.

b. Kawasan Perbatasan Laut

Perbatasan laut di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk yang menjadi fokus penanganan dan masih menyisakan pekerjaan rumah, yaitu perbatasan laut RI dengan Palau di Samudra Pasifik. Adapun permasalahan perbatasan laut dalam hal pengelolaan batas Negara adalah sebagai berikut :

- Belum adanya kesepakatan antara seluruh segmen laut, yaitu Batas Landas Kontinen (BLK), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Teritorial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia telah dibuat pemerintah Indonesia berisikan 183 titik patok negara. Namun titik patok tersebut masih bersifat sepihak saja khususnya untuk batas-batas laut. Secara umum, titik koordinat batas negara di darat sudah disepakati. Sengketa batas laut yang perlu diprioritaskan penanganannya terutama untuk Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di samping itu, patut pula dipertimbangkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap pilar-pilar yang dibuat pada saat Survei Base Point yang dilakukan pada sekitar 10 tahun lalu. Monumentasi ini perlu dilakukan sebagai bukti fisik kegiatan penetapan yang telah dilakukan serta menjadi referensi bila perlu dilakukan survei kembali di masa mendatang. Belum jelas dan tegasnya batas laut tersebut menyebabkan

terjadinya pelanggaran batas negara oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Batas laut RI – Palau di Samudra Pasifik termasuk dalam 5 (lima) Batas Landas Kontinen (BLK) yang status penyelesaian batas wilayah maritimnya belum terselesaikan.

Untuk batas ZEE antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, sebagian besar belum ditetapkan, terutama yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi. Batas ZEE antara Indonesia dengan PNG di Samudra Pasifik serta Laut Aru termasuk yang belum terselesaikan statusnya.

Pada area – area yang berada di zona Laut Territorial Indonesia, terdapat beberapa yang belum selesai status penyelesaian penetapan dan penegasan batasnya, termasuk Indonesia – PNG di Samudra Pasifik serta Laut Arafuru.

- Terbatasnya jumlah tanda batas Negara

Tanda batas negara di perbatasan laut berbeda dengan perbatasan darat, karena perbatasan di laut tidak memiliki batas yang jelas. Walaupun demikian batas-batas di laut perlu dibangun agar menghindari kejadian-kejadian berupa pelanggaran batas negara yang marak terjadi di perbatasan laut.

## (2) Isu Strategis Pembangunan

Kawasan perbatasan RI – PNG memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan posisi strategis, namun potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan. Hal tersebut terjadi karena sejumlah permasalahan berikut yang belum dapat terselesaikan di antaranya :

### a. Perbatasan Darat

- Permasalahan dalam hal pertahanan, keamanan dan penegakan hukum
  - 1) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB dan fasilitas CIQS)

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang ilegal. Namun demikian, jumlah dan ketersediaan sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan masih minim.
  - 2) Tingginya kasus pelintas batas ilegal (*illegal trading, illegal migration, human trafficking dan illegal logging*)

Kasus pelintas batas ilegal terjadi karena minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan pendataan di pos pelintas batas serta area perbatasan darat yang sangat panjang dan luas membuat pendataan dan upaya penggalangan upaya-upaya tersebut sangat sulit untuk dilakukan.

- Permasalahan Aspek Ekonomi Kawasan

1) Kesejahteraan warga perbatasan yang masih rendah

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan Negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya.

2) Ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan masih jauh dari memadai, khususnya untuk sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana perekonomian. Sarana dan prasarana transportasi sebagai cara untuk mencapai kawasan perbatasan dan keluar dari kawasan perbatasan melalui jaringan jalan, angkutan perhubungan darat maupun laut sangat terbatas, akibatnya perkembangan kawasan perbatasan tidak berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi juga membawa andil terhadap keterisoliran kawasan perbatasan itu sendiri, ditambah dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, pasar yang juga sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan negara tetangga.

b. Perbatasan Laut

Permasalahan perbatasan laut masih seputar aksesibilitas yang rendah, rendahnya optimalisasi sumber daya alam laut dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak melihat aspek pelestarian lingkungan hidup. Permasalahan pembangunan kawasan perbatasan laut yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- Permasalahan aspek pertahanan keamanan
  - (1) Tingginya praktek pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum di laut  
Wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan kekayaan laut yang sangat besar, membuat pelanggaran hukum dan kedaulatan sangat sering terjadi. Sebagian besar berupa pencurian kekayaan alam, penyelundupan barang-barang dan penyelundupan manusia.
  - (2) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana di kawasan perbatasan  
Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana kawasan perbatasan telah mempermudah kejadian pelanggaran batas negara dan sejumlah kejadian pencurian sumber daya alam dan pelanggaran kawasan perbatasan lainnya.
  
- Pertumbuhan ekonomi kawasan yang rendah
  - (1) Tingginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan  
Tingginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Selain kualitas SDM yang rendah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada membuat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan rendah selain karena minimnya sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar tradisional.
  - (2) Jalur transportasi laut yang belum dapat dimaksimalkan  
Aksesibilitas transportasi di kawasan perbatasan khususnya perbatasan laut adalah transportasi laut yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas perjalanan transportasi laut yang masih sangat rendah antara satu daerah dengan daerah lain.

### 3. Visi dan Misi Pengelolaan Perbatasan Negara

#### a. Visi

Dengan berlandaskan arahan RPJPN tahun 2005-2025, Visi Pemerintahan Jokowi-JK pada 2015-2019, RPJMN 2015-2019 dan Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, maka Visi pengelolaan perbatasan negara tahun 2015 - 2019 dirumuskan sebagai berikut :

*“TERWUJUDNYA KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI HALAMAN  
DEPAN NEGARA YANG BERDAYA-SAING MENUJU INDONESIA YANG  
BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG  
ROYONG. “*

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut, maka Misi pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut :

- Menyelesaikan penetapan dan penegasan batas wilayah negara, serta meningkatnya upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan, demi semakin tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Misi pertama tersebut merupakan tahapan yang perlu dilaksanakan guna memperoleh kesepakatan mengenai batas wilayah Negara yang belum jelas dan belum ditetapkan. Belum jelasnya batas wilayah negara memberikan peluang terhadap munculnya kegiatan transnasional yang merugikan negara. Selain itu klaim mengenai batas wilayah negara merupakan isu yang mengancam kedaulatan negara, sehingga demi tercapainya pertahanan, keamanan, dan penegakkan hukum di kawasan perbatasan maka diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah negara yang jelas.

- Membangun sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang terpadu dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan lintas batas yang aman, nyaman, dan ramah investasi. Kawasan perbatasan negara memiliki banyak peluang investasi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat perbatasan, negara, dan keuntungan secara mutualisme terhadap negara tetangga.

Beberapa kawasan perbatasan negara memiliki interaksi lintas batas yang cukup intens dengan negara tetangga. Interaksi lintas batas yang ada mencakup interaksi pada aspek ekonomi, aspek sarana prasarana, aspek pertahanan keamanan, dan aspek sosial budaya. Dengan potensi SDA yang dimiliki kawasan perbatasan negara dan adanya interaksi lintas batas dengan negara tetangga, maka misi terkait sistem pengelolaan aktivitas lintas batas Negara yang terpadu diperlukan untuk menciptakan sistem pelayanan lintas batas yang aman, nyaman, dan ramah investasi.

- Meningkatkan upaya-upaya pembangunan kawasan perbatasan negara melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pandangan terhadap kawasan perbatasan negara sebagai kawasan yang terbelakang perlu diubah. Kawasan perbatasan Negara memegang peranan penting dikarenakan kawasan perbatasan negara merupakan beranda terdepan

negara di sisi terluar yang berinteraksi langsung dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan negara berhak mendapatkan perhatian dan upaya-upaya pembangunan guna mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Oleh karena itu pada misi ketiga ini, diharapkan dapat terlaksananya upaya-upaya pembangunan beserta upaya pengembangan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan Negara yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai di kawasan perbatasan negara.

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola perbatasan Negara melalui penataan dan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola perbatasan yang moderen, efektif, dan efisien, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dinamikaregional dan global.

#### 4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

##### a. Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Negara

##### (1) Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Darat

##### (a) Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Darat

Sasaran penetapan dan penegasan batas wilayah darat adalah:

- terselesaikannya upaya penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga pada segmen-segmen yang belum disepakati
- terselesaikannya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas
- Meningkatnya kualitas pengawasan dalam mengawasi tanda batas
- Meningkatnya kapasitas dan kewenangan kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas Negara.

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, arah kebijakan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat adalah sebagai berikut:

- Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat
- Pemeliharaan tanda batas Negara
- Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah darat.

##### (b) Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan Hukum

Sasaran peningkatan pertahanan keamanan serta penegakan hukum adalah :

- Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum batas wilayah Negara
- Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan Negara tetangga

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat adalah sebagai berikut :

- Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas Negara wilayah darat.

##### (2) Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

(a) Aspek Penetapan dan Penegasan batas Wilayah Laut dan Udara

Sasaran penetapan dan penegasan batas wilayah laut dan udara adalah :

- Terselesaikannya upaya penyelesaian dan penyepakatan batas dengan Negara tetangga pada segmen – segmen yang belum disepakati
- Terselesaikannya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas laut
- Meningkatnya pengawasan dalam mengawasi tanda batas
- Terselesaikannya upaya penyelesaian tanda batas dan titik referensi
- Terselesaikannya pengaturan kawasan udara Indonesia dengan Negara tetangga
- Meningkatnya kapasitas dan kewenangan kelembagaan pengelolaan batas Negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas Negara.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penetapan dan penegasan batas Negara wilayah laut dan udara adalah sebagai berikut :

- Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah laut
- Pemeliharaan batas Negara wilayah laut
- Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah laut
- Penguatan pengaturan pengawasan udara.

(b) Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan Hukum

Sasaran peningkatan pertahanan keamanan serta peningkatan hukum adalah :

- Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum di batas wilayah Negara
- Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan Negara tetangga.

b. Arah Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas

Arah kebijakan terhadap isu pengelolaan lintas batas diuraikan sebagai berikut :

(1) Arah kebijakan pengelolaan lintas batas darat

(a) Aspek sarana dan prasarana lintas batas

Berdasarkan isu – isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas adalah :

- Meningkatnya kualitas pelayanan PLBN / CIQS terpadu
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar pendukung fasilitas PLBN / CIQS terpadu
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola fasilitas PLBN / CIQS.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas meliputi :

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas.

(b) Aspek ekonomi lintas batas

Berdasarkan isu – isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan aktivitas ekonomi lintas batas adalah :

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ekonomi penunjang aktivitas ekonomi antarnegara
- Tersusunnya regulasi terkait kerjasama ekonomi internasional dengan Negara tetanga
- Terlaksananya penataan kembali perjanjian bilateral perbatasan antarnegara.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan aktivitas ekonomi lintas batas meliputi :

- Peningkatan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan perbatasan darat.

(c) Aspek pertahanan dan keamanan lintas batas

Berdasarkan isu – isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan sosial lintas batas adalah :

- terselesaikan dan terverifikasinya status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan
- Terwujudnya kerjasama budaya antarbangsa di kawasan perbatasan

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan Sosial - budaya lintas batas meliputi:

- Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas darat
- Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas

(d) Aspek sosial budaya lintas batas

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan sosial-budaya lintas batas adalah:

- Terselesaikan dan terverifikasinya status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan
- Terwujudnya kerjasama budaya antarbangsa di kawasan perbatasan

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan sosial-budaya lintas batas meliputi :

- Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas darat
- Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas.

(2) Arah kebijakan pengelolaan lintas batas

(a) Aspek sarana dan prasarana lintas batas

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas PLBN / CIQS terpadu
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar pendukung fasilitas PLBN / CIQS terpadu

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola fasilitas PLBN / CIQS.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas meliputi:

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas

(b) Aspek ekonomi lintas batas

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan aktivitas ekonomi lintas batas adalah:

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ekonomipenunjang aktivitas ekonomi antarnegara
- Tersusunnya regulasi terkait kerjasama ekonomi internasionaldengan negara tetangga
- Terlaksananya penataan kembali perjanjian bilateralperbatasan antarnegara

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan aktivitas ekonomi lintas batas meliputi :

- Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan perbatasan laut.

(c) Aspek pertahanan dan keamanan lintas batas

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas adalah:

- Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum beserta sarpras pendukungnya
- Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan Negara tetangga.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas meliputi :

- Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas laut.

(d) Aspek sosial budaya lintas batas

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran pengelolaan sosial - budaya lintas batas adalah :

- terselesaikan dan terverifikasinya status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan
- Terwujudnya kerjasama budaya antarbangsa di kawasan perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaansosial - budaya lintas batas meliputi:

- Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan lintas batas laut
- Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas.

(3) Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan

(a) Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat

- Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat adalah:

- Meningkatnya aksesibilitas lokpri
- Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi umum dan transportasi multimoda serta jaringan prasarana transportasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat meliputi:

- Peningkatan infrastruktur transportasi darat

- Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran penataan ruang kawasan perbatasan darat adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang kawasan perbatasan
- Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan perbatasan
- Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan darat meliputi :

- Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan darat.

- Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat adalah:

- Meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditi unggulan lokpri melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan fasilitas pemasaran ;
- Terwujudnya aglomerasi ekonomi berbasis industry kawasan, khususnya di PKSN ;
- Terwujudnya optimalisasi rantai ekonomi produksi pengolahan-pemasaran antara PKSN dan lokpri ;
- Tersedianya regulasi yang mengatur penguatan ekonomi kerakyatan (akses permodalan, koperasi dan UMKM) ;
- Tersedianya regulasi yang mendukung investasi di kawasan perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat meliputi:

- Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat.

- Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan darat adalah :

- Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang memadai bagi masyarakat perbatasan ;
- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat perbatasan;
- Meningkatnya kualitas SDM masyarakat perbatasan ;
- Tertatanya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan ;
- Meningkatnya kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan darat meliputi :

- Peningkatan infrastruktur dasar permukiman ;
- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
- Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasandan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

#### (b) Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut

Adapun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan laut dijelaskan dalam poin-poin berikut.

##### - Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut adalah :

- Meningkatnya aksesibilitas lokpri baik melalui jalur laut maupun udara ;
- Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi umum dan transportasi multimoda serta jaringan prasarana transportasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut meliputi :

- Peningkatan infrastruktur transportasi laut.

##### - Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran penataan ruang kawasan perbatasan laut adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang kawasan perbatasan ;
- Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan perbatasan ;
- Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan laut meliputi:

- Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan laut

- Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut adalah:

- Meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditi unggulan lokpri melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan fasilitas pemasaran ;
- Terwujudnya aglomerasi ekonomi berbasis industri kawasan, khususnya di PKS N ;
- Terwujudnya optimalisasi rantai ekonomi produksi pengolahan pemasaran antara PKS N dan lokpri ;
- Tersedianya regulasi yang mengatur penguatan ekonomi kerakyatan (akses permodalan, koperasi dan UMK M) ;
- Tersedianya regulasi yang mendukung investasi di kawasan perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut meliputi:

- Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan laut.

- Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan laut adalah:

- Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang memadai bagi masyarakat perbatasan ;
- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat perbatasan ;
- Meningkatnya kualitas SDM masyarakat perbatasan ;
- Tertatanya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan ;
- Meningkatnya kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan laut meliputi :

- Peningkatan infrastruktur dasar permukiman ;
- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
- Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

(4) Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara

Sasaran penguatan kelembagaan adalah :

- (a) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;

(b) Terwujudnya inisiasi forum kerjasama kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan Negara tetangga ;

(c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelola perbatasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penguatan kelembagaan diuraikan sebagai berikut:

(a) Penguatan koodinasi antar stakeholders ;

(b) Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan Negara (integrasi fungsional) ;

(c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan lembaga pengelola perbatasan.

## **E. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

### **1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Jayapura ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan strategis, yaitu :

a. Sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKS (Pusat Kegiatan Strategis Nasional).

Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala internasional, nasional, dan beberapa provinsi. Kota Jayapura dalam pengembangan / peningkatan fungsi sebagai PKN.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Kota Jayapura dalam pengembangan / peningkatan fungsi sebagai PKS.

b. Sebagai salah satu Pelabuhan Nasional. Kota Jayapura dalam tahap pengembangan pelabuhan nasional.

c. Sebagai salah satu kawasan andalan laut dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Sebagai kawasan strategis nasional, maka penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.

### **2. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Papua, maka perencanaan tata ruang perbatasan diatur sebagai berikut :

- a. Kawasan perbatasan darat dan laut di Kota Jayapura adalah pada 4 (empat) distrik yaitu : Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami.
- b. PKSN Jayapura ditetapkan sebagai pusat pelayanan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan Negara serta pendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara, yang mana memiliki fungsi sebagai :
  - 1) Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - 2) Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara ;
  - 3) Pusat pemerintahan;
  - 4) Pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  - 5) Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - 6) Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
  - 7) Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan;
  - 8) Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil kehutanan;
  - 9) Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
  - 10) Pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal ;
  - 11) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - 12) Pusat pendidikan dan penelitian budi daya pertanian dan perkebunan ;
  - 13) Simpul utama transportasi di kawasan perbatasan.
- c. Kampung Skouw Mabo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk PKSN Jayapura, yaitu pusat pelayanan penyangga dalam peningkatan pertahanan keamanan negara, keterkaitan antar pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di kawasan perbatasan, dengan fungsi sebagai :
  - 1) Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara ;
  - 2) Pusat pemerintahan ;
  - 3) Pusat pengembangan agropolitan ;
  - 4) Pusat perdagangan dan jasa skala regional ;
  - 5) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
  - 6) Simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- d. Daerah Skouw di Distrik Muara Tami serta Hamadi di Distrik Jayapura Selatan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, yang merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan keamanan Negara serta kegiatan lintas batas di kawasan perbatasan, dengan fungsi sebagai berikut :
  - 1) Skouw di Muara Tami
    - a) Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
    - b) Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara ;
    - c) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
    - d) Pusat perdagangan dan jasa lintas Negara ;
    - e) Simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.

- 2) Hamadi di Jayapura Selatan
  - a) Pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b) Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara ;
  - c) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d) Pusat perdagangan dan jasa lintas Negara ;
  - e) Simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.

### 3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAYAPURA

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013 – 2033, fungsi rencana pola ruang Kota Jayapura adalah:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- d. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada Kota Jayapura.

Pola ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya ditetapkan berdasarkan dominasi pemanfaatan ruang dan dibagi ke dalam klasifikasi ruang yang lebih rinci pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peruntukan ruang untuk fungsi budi daya meliputi kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana, dan kawasan sektor informal tidak digambarkan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Jayapura, karena bersifat fungsional dan dapat melekat pada peruntukan ruang untuk fungsi budi daya lainnya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura terhadap Distrik Muara Tami sebagai kawasan perbatasan adalah sebagai berikut :

#### a. Kawasan Strategis dari Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dengan criteria antara lain :

- 1) Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh ;
- 2) Kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota ;
- 3) Kawasan yang memiliki potensi ekspor ;
- 4) Kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi ;
- 5) Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di kota ;
- 6) Kriteria lainnya pada aspek ekonomi yang dapat ditentukan oleh kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan pembangunan kota.

Berdasarkan kriteria di atas, kawasan perbatasan di Kota Jayapura ditetapkan diantaranya :

- 1) Kawasan agropolitan dan minapolitan di Distrik Muara Tami yaitu di Kelurahan Koya Barat, Kelurahan Koya Timur, Kampung Koya Tengah dan Kampung Holtekamp ;
  - 2) Kawasan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, salah satunya di kawasan Skouw di kampung Skouw Mabo dan Kampung Skouw Sae ;
- b. Kawasan Strategis dari Kepentingan Sosial Budaya
- Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya di Kota Jayapura ditetapkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :
- 1) Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat daerah ;
  - 2) Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri Kota Jayapura ;
  - 3) Merupakan asset Kota Jayapura yang harus dilindungi dan dilestarikan ;
  - 4) Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Sae dan Kampung Mosso di Distrik Muara tami ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya di Kota Jayapura.
- c. Kawasan Strategis dari Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Kriteria Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kota Jayapura meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup adalah :
- 1) Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati ;
  - 2) Merupakan aset kota berupa kawasan lindung kota yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan ;
  - 3) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian bagi kota ;
  - 4) Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota;
  - 5) Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup ;
  - 6) Rawan bencana alam skala kota ; atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- Berdasarkan criteria di atas maka Kawasan Prioritas Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Muara tami ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Jayapura.

## **F. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

### **1. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DARAT DAN LAUT**

- a. Rehabilitasi terhadap patok – patok RI – PNG agar mengikuti standarisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh kedua belah pihak dengan nomor dan identitas tertentu ;

- b. Ketidakjelasan kepemilikan tanah hak ulayat yang letaknya berada di wilayah perbatasan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI, sehingga diperlukan pendekatan persuasive baik melalui pendekatan sosialisasi maupun pendekatan kultur ;
  - c. Minimnya alat operasional, seperti alat komunikasi, kendaraan roda dua dan empat, serta kurangnya personil TNI / Polri yang bertugas di daerah perbatasan ini untuk melakukan patrol, sehingga menyebabkan adanya potensi kerawanan kawasan ini terhadap transnational crime.
2. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN AKTIVITAS LINTAS BATAS DARAT DAN LAUT
- a. Kegiatan eksploitasi SDA secara illegal oleh pihak asing, seperti *illegal logging* dan *illegal fishing* yang juga mengancam degradasi lingkungan hidup ;
  - b. Adanya kesamaan budaya dan adat antara masyarakat di kedua Negara serta factor kesenjangan ekonomi menyebabkan munculnya mobilitas penduduk lintas batas yang memerlukan penanganan khusus ;
  - c. Pos lintas batas laut yang terletak di Kelurahan Hamadi yang aktivitasnya juga bercampur dengan aktivitas perekonomian menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelintas batas ;
  - d. Penggunaan KLBN (Kartu Lintas Batas Antar Negara) laksana paspor sering disalahgunakan masyarakat PNG untuk tinggal di NKRI ;
  - e. Gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok separatisme yang berasal dari wilayah Wutung (PNG) ;
  - f. Aktivitas / transaksi jual – beli yang terjadi tidak sesuai SOP. Berdasarkan SOP belanja masyarakat PNG di Pasar Skouw dibatasi hanya sebesar US \$ 300 saja, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa barang yang beralih ke PNG setiap hari pasar telah melampaui 1 M ;
  - g. Secara factual lahan – lahan di kawasan perbatasan dikuasai oleh masyarakat tetangga di PNG. Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk melaksanakan Inpres RI No. 26 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana – prasarana penunjang di kawasan perbatasan, maka pihak BPPKLN Provinsi papua harus membebaskan tidak kurang 7.000 ha lagi lahan untuk kegiatan pembangunan ;
  - h. Penggunaan Kartu Lintas Batas Antar Negara yang berwarna merah bagi masyarakat PNG yang masuk ke Indonesia banyak disalahgunakan untuk melanglangbuana di wilayah NKRI, bahwa tercatat ada rumah yang dibangun oleh pemerintah untuk warga kawasan perbatasan, tetapi digunakan oleh masyarakat PNG ;
  - i. Permasalahan Pos Lintas Batas Hamadi, antara lain :
    - 1) PLB Hamadi merupakan PLB wilayah laut yang memiliki banyak permasalahan, yaitu masyarakat PNG yang datang ke Jayapura tidak dapat terpantau secara maksimal karena hanya sebagian kecil yang melapor ke PLB ;

- 2) Masalah yang paling sering dihadapi oleh petugas BPPKLN, Imigrasi, Satpol Air dan Kamla adalah penyelundupan narkoba yang sangat marak dan intensif di kawasan ini ;
  - 3) Sulitnya membedakan antara perahu masyarakat RI dan PNG karena tidak ada identitas sarana dan prasarana perhubungan laut kedua Negara ;
  - 4) Terbatasnya petugas dari Dishub Prov. Papua yang bertugas di PLB laut Hamadi ;
  - 5) Secara factual bahwa PLB Laut Hamadi yang bergabung dengan pusat pelelangan ikan, sehingga menyulitkan petugas untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap para pelintas batas ;
  - 6) Masalah illegal fishing yang dilakukan oleh ke dua belah pihak ;
  - 7) Pada umumnya keberadaan PLB Laut Hamadi tidak efektif dalam menjalankan fungsi mengamankan dan mengendalikan para pelintas batas yang masuk ke NKRI, khususnya ke Kota Jayapura.
3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DAN LAUT
- a. Peningkatan kinerja pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, karena kawasan ini relative tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Umumnya disebabkan oleh :
    - 1) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, air bersih, telekomunikasi dan listrik ;
    - 2) Terbatasnya sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan.Kondisi ini menyebabkan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari Negara tetangga, tingginya biaya hidup serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.
  - b. Pengelolaan aspek keamanan.
4. ISU STRATEGIS PENGUATAN KELEMBAGAAN
- a. Belum adanya keterpaduan program dan kejelasan prosedur penetapan kebijakan program, sehingga kebijakan dan program dalam pengelolaan perbatasan kurang sinkron satu dengan yang lainnya. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan perlu melibatkan banyak instansi, baik antar – instansi di tingkat pusat, pemerintah pusat dengan daerah, dan antar – instansi di daerah ;
  - b. Belum adanya keterpaduan proses menentukan prioritas kebutuhan anggaran seluruh sektor dan keterbatasan keuangan Negara untuk dapat memenuhi anggaran program.

## BAB IV

# PENENTUAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### A. PENENTUAN MISI

Dalam telaahan terhadap Visi dan Misi Program Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 – 2022, maka sebagai OPD yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Bagian Perbatasan Antar Negara wajib untuk melaksanakan visi dan misi tersebut yang dikaitkan dengan tupoksi OPD yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya semua poin misi program kerja Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017 – 2022 memiliki keterkaitan dengan bidang kerja OPD Bagian Perbatasan Antar Negara. Namun dengan memperhatikan hasil identifikasi permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, telaahan terhadap NawaCita (9 Agenda Prioritas Jokowi – JK), telaahan terhadap Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan Periode 2015 – 2019, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah serta hasil penentuan isu – isu strategis, maka dari 8 (delapan) misi tersebut diambil yang memiliki keterkaitan erat dengan tupoksi Bagian Perbatasan Antar Negara, yaitu :

1. Misi ke – 2, meningkatkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang professional ;
2. Misi ke – 5, mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan ;
3. Misi ke – 6, meningkatkan supremasi hukum dan kualitas demokrasi ;
4. Misi ke – 8, mengejawantahkan Nawa Cita dalam pembangunan daerah.

### B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dapat didefinisikan sebagai hal – hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, “*tujuan*” dibentuk dari kata kerja dan dapat diturunkan dari setiap misi.

Sasaran adalah hal – hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan “-nya” dan diturunkan untuk setiap tujuan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura Periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :







### **C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dan strategi ditentukan dengan mempertimbangkan isu – isu strategis yang berkembang di kawasan perbatasan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua isu tersebut menjadi kewenangan Kabupaten / Kota untuk penyelesaiannya, melainkan ada beberapa hal yang menjadi kewenangan tingkat provinsi. Dengan menilik isu strategis pengelolaan perbatasan RI – PNG, maka guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kawasan perbatasan RI – PNG dapat dilakukan dengan beberapa arah kebijakan serta strateginya sebagaimana dijelaskan berikut ini :

#### **1. Pengelolaan Batas Wilayah Darat**

##### **a. Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat :**

- Menata kelembagaan diplomasi perundingan ;
- Meningkatkan upaya diplomasi / perundingan batas Negara wilayah darat ;
- Mempercepat penyelesaian segmen batas Negara wilayah darat ;
- Meningkatkan survey dan pemetaan batas Negara wilayah darat.

##### **b. Pemeliharaan tanda batas Negara :**

- Meningkatkan upaya IRM (Investigasi, refixation, maintenance) ;
- Melakukan pra – investigasi pilar batas Negara wilayah darat.

##### **c. Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah darat :**

- Menata kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah darat ;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola batas Negara wilayah darat ;
- Membangun sarana pengamanan batas wilayah Negara.

##### **d. Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas Negara wilayah darat :**

- Membangun dan meningkatkan sarpras hankam dan penegakan hukum perbatasan darat ;
- Meningkatkan kemampuan personil / aparat hankam dan penegakan hukum perbatasan darat ;
- Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum Negara tetangga di kawasan perbatasan darat ;

- Membangun dan meningkatkan Jalur Inspeksi Perbatasan (JIP) ;
- Membina peran serta masyarakat Garda Batas.

## 2. Pengelolaan Batas Wilayah Laut

- a. Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah laut :
  - Meningkatkan upaya diplomasi / perundingan batas Negara wilayah laut ;
  - Mempercepat penyelesaian segmen batas Negara wilayah laut ;
  - Melakukan pemutakhiran peta laut ;
  - Peningkatan kepemilikan dan informasi sejarah maritim ;
  - Melakukan supervisi dan pemetaan potensi perluasan batas landas kontinen ;
  - Meningkatkan survey pemetaan batas Negara wilayah laut.
- b. Pemeliharaan tanda batas Negara :
  - Meningkatkan upaya IRM (Investigasi, refixation, maintenance) ;
  - Melakukan pra – investigasi pilar batas Negara wilayah darat.
- c. Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah laut :
  - Menata kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah darat ;
  - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola batas Negara wilayah darat ;
  - Membangun sarana pengamanan batas wilayah Negara.
- d. Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum atas batas Negara wilayah laut :
  - Membangun dan meningkatkan sarpras hankam dan penegakan hukum perbatasan laut ;
  - Meningkatkan kemampuan personil / aparat hankam dan penegakan hukum perbatasan laut ;
  - Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum Negara tetangga di kawasan perbatasan laut ;
  - Membangun dan meningkatkan Jalur Inspeksi Perbatasan (JIP) ;
  - Membina peran serta masyarakat Garda Batas.

## 3. Pengelolaan Lintas Batas Darat

- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas :
  - Mengembangkan system manajemen PLBN terpadu ;
  - Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) ;
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pos lintas batas negara ;
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas CIQS di kawasan perbatasan darat.
- b. Pengembangan aktifitas ekonomi antar Negara di kawasan perbatasan darat :

- Menyusun regulasi pengelolaan lintas batas ;
  - Menyediakan sarana ekonomi penunjang aktifitas perdagangan antar – Negara bertaraf internasional ;
  - Membangun sarpras dasar penunjang aktifitas perdagangan ;
  - Menginisiasi promosi peluang investasi ;
  - Menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar – Negara.
- c. Peningkatan system pengaman dan pengawasan lintas batas laut :
- Mengembangkan *clean and green* Tasbara ( pelintasan batas yang bersih dari penyelundupan dan berwawasan lingkungan ) ;
  - Mengamankan lintas batas Negara jalur tikus sepanjang wilayah perbatasan ;
  - Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum Negara di kawasan perbatasan darat.
- d. Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas :
- Melakukan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan.
- e. Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas :
- Melakukan pertukaran budaya antar – bangsa di kawasan perbatasan.
4. Pengelolaan Lintas Batas Laut
- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas :
- Mengembangkan system manajemen PLBN terpadu ;
  - Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) ;
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pos lintas batas negara ;
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas CIQS di kawasan perbatasan laut.
- b. Pengembangan aktifitas ekonomi antar Negara di kawasan perbatasan laut :
- Menyusun regulasi pengelolaan lintas batas ;
  - Menyediakan sarana ekonomi penunjang aktifitas perdagangan antar – Negara bertaraf internasional ;
  - Membangun sarpras dasar penunjang aktifitas perdagangan ;
  - Menginisiasi promosi peluang investasi ;
  - Menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar – Negara.
- c. Peningkatan system pengaman dan pengawasan lintas batas laut :
- Mengembangkan *clean and green* Tasbara ( pelintasan batas yang bersih dari penyelundupan dan berwawasan lingkungan ) ;
  - Mengamankan lintas batas Negara jalur tikus sepanjang wilayah perbatasan ;
  - Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum Negara di kawasan perbatasan laut.
- d. Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas :

- Melakukan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan.
- e. Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas :
  - Melakukan pertukaran budaya antar – bangsa di kawasan perbatasan.
- 5. Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat
  - a. Peningkatan infrastruktur transportasi darat :
    - Menyusun kebijakan yang mendorong percepatan jaringan jalan dan jaringan transportasi darat ;
    - Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan simpul transportasi darat ;
    - Mempercepat pembangunan jaringan jalan terutama jalan parallel, jalan poros dan jalan non status ;
    - Membangun / meningkatkan moda transportasi darat.
  - b. Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan darat :
    - Menetapkan kebijakan detail tata ruang pada PKSN kawasan perbatasan Negara sebagai acuan spasial pembangunan ;
    - Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan perbatasan darat ;
    - Menyelesaikan dan meningkatkan rencana tata ruang kawasan perbatasan beserta rencana detail tata ruang ;
    - Melakukan sinkronisasi antar RTR kawasan perbatasan dengan rencana pembangunan dan rencana sektoral ;
    - Menegakkan aturan zonasi, insentif dan disinsentif.
  - c. Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat :
    - Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis potensi unggulan ;
    - Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimasi pemanfaatan potensi SDA lokal ;
    - Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan ;
    - Meningkatkan kualitas hasil produk industri ;
    - Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi dan UMKM di kawasan perbatasan darat ;
    - Mengembangkan system insentif perijinan dan keringanan pajak ;
    - Membangun / meningkatkan pasar tradisional di kawasan perbatasan ;
    - Membangun / meningkatkan pasar tradisional di kawasan perbatasan ;
    - Membangun / meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pasar ;
    - Mengembangkan kapasitas pengelolaan pasar ;
    - Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kawasan perbatasan.

- d. Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman :
    - Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air ;
    - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan darat ;
    - Membangun / meningkatkan infrastruktur jalan ;
    - Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar energi ;
    - Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi.
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan :
    - Membangun / meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ;
    - Membangun / meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan ;
    - Meningkatkan kualitas tenaga pengajar ;
    - Mengembangkan keahlian dan ketrampilan SDM sesuai kompetensi lokal ;
    - Mengembangkan pendidikan keperawatan ;
    - Memperkuat karakter bangsa dan budaya masyarakat kawasan perbatasan.
  - f. Peningkatan system tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan :
    - Mengembangkan kebijakan khusus tentang penataan / pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) di kawasan perbatasan ;
    - Mengembangkan kebijakan asimetris di bidang keuangan Negara / daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk pembangunan kawasan perbatasan ;
    - Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan kampung dan distrik di kawasan perbatasan ;
    - Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan ;
    - Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan kampung dan distrik di kawasan perbatasan ;
    - Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan kampung dan distrik di kawasan perbatasan.
6. Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut
- a. Peningkatan infrastruktur transportasi laut :
    - Membuka dan meningkatkan kualitas pelayanan simpul transportasi laut ;
    - Membuka dan meningkatkan kualitas pelayanan pelayaran oleh pelayaran komersil ;
    - Membuka dan mengembangkan jaringan dan jalur transportasi laut antarnegara.

- b. Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan laut :
- Menyusun regulasi penataan ruang kawasan perbatasan ;
  - Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan perbatasan laut ;
  - Meningkatkan kapasitas SDM penataan ruang kawasan perbatasan laut ;
  - Melakukan sinkronisasi antar RTR kawasan perbatasan dengan rencana pembangunan dan rencana sektoral ;
  - Menegakkan aturan zonasi, insentif dan disinsentif.
- c. Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan laut :
- Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis potensi unggulan ;
  - Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimasi pemanfaatan potensi SDA lokal ;
  - Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan ;
  - Meningkatkan kualitas hasil produk industri ;
  - Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi dan UMKM di kawasan perbatasan laut ;
  - Mengembangkan system insentif perijinan dan keringanan pajak ;
  - Membangun / meningkatkan pasar tradisional di kawasan perbatasan ;
  - Membangun / meningkatkan pasar tradisional di kawasan perbatasan ;
  - Membangun / meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pasar ;
  - Mengembangkan kapasitas pengelolaan pasar ;
  - Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kawasan perbatasan.
- d. Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman :
- Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar energy ;
  - Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi ;
  - Membangun / meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air ;
  - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan laut.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Membangun / meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ;
  - Membangun / meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan ;
  - Meningkatkan kualitas tenaga pengajar ;
  - Mengembangkan keahlian dan ketrampilan SDM sesuai kompetensi lokal ;
  - Mengembangkan pendidikan keperawatan.
- f. Peningkatan system tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan :

- Mengembangkan kebijakan khusus tentang penataan / pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) di kawasan perbatasan ;
  - Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan ;
  - Mengembangkan kebijakan asimetris di bidang keuangan Negara / daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk pembangunan kawasan perbatasan ;
  - Meningkatkan sarana operasional aparaturnya pemerintahan desa dan distrik di kawasan perbatasan ;
  - Meningkatkan kualitas aparaturnya pemerintahan desa dan distrik di kawasan perbatasan.
- g. Penguatan Kelembagaan
- a. Penguatan koordinasi antar stake – holders :
- Memperkuat mekanisme koordinasi antar petugas perbatasan dan antar petugas perbatasan dengan sektor terkait ;
  - Memperkuat mekanisme koordinasi antar pusat dan daerah.
- b. Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara dengan Negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan Negara :
- Melakukan inisiasi forum stake – holders lintas Negara terkait sebagai perwujudan integrasi fungsional ;
  - Mengembangkan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan melalui pembentukan lembaga pengelola bersama.
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta system pelayanan lembaga pengelola :
- Mengembangkan tata kelola perbatasan Negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik / asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan ;
  - Membangun / meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelola perbatasan ;
  - Meningkatkan sarana operasional penyelenggaraan fungsi pengelolaan perbatasan ;
  - Menyusun / menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas lembaga pengelola perbatasan.

**MISI KE - 2 : MENINGKATKAN PENATAAN KEPERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 20....				
			18	19	20	21	22
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara.	Indeks profesionalitas ASN.	1	1	1	1	1
Mewujudkan hubungan kerjasama yang profesional dengan seluruh stake holder pembangunan (dalam hal perbatasan dengan negara tetangga).	- Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi hubungan antar negara.	Rapat koordinasi antara RI dengan PNG.	2	2	2	2	2
		Pelaksanaan kerjasama sesuai MoU Sister City.	1	2	2	1	1
		Data jumlah kaum repatriat di kota Jayapura.	1		1		1
		Jumlah pilar batas negara RI - PNG yang terpelihara.		1		1	

**MISI KE - 5 : MENGEMBANGKAN POTENSI KOTA SEBAGAI KOTA JASA, PERDAGANGAN, PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN UTILITAS KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 20....				
			18	19	20	21	22
Berkembangnya pariwisata alam, budaya dan sejarah.	- Penataan pengembangan potensi pariwisata.	Promosi potensi pariwisata pada tingkat regional, domestik dan internasional.	1		1		1

**MISI KE - 7 : MEMPERKUAT HAK ADAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT ADAT DAN KAMPUNG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 20....				
			18	19	20	21	22
Pemulihan hak-hak adat dan Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay.	- Penguatan perlindungan kekayaan budaya Port Numbay.	Event kebudayaan.	1	1	1	1	1

**MISI KE - 8 : MENGEJAWANTAHKAN NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 20....				
			18	19	20	21	22
Mengoptimalkan implementasi Nawacita dalam pembangunan Kota.	- Penegakan hukum di wilayah NKRI	Menurunnya angka pelanggaran lintas batas.	1	1	1	1	1
		Angka penyelundupan barang dan narkoba menurun.	1	1	1	1	1
	- Menguatnya rasa ke-Bhineka-an.	Kelompok ke-Bhineka-an.	1	1	1	1	1

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,  
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program-program OPD merupakan penjabaran dari sasaran - sasaran jangka menengah Renstra. Selain itu, program - program OPD juga merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJMD Kota Jayapura periode 2018 – 2022 dan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Program prioritas beserta indikator keluaran program (*outcomes*) sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD.

Satu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa program hanya dijabarkan ke dalam rencana – rencana kegiatan prioritas saja. Artinya, Rencana Kerja (Renja) OPD yang akan disusun dapat mengembangkan rencana-rencana kegiatan baru di luar rencana kegiatan prioritas di dalam Renstra ini sepanjang kegiatan prioritas tetap dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dinamika regional, nasional, dan global (diantaranya aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan) tetap dapat terakomodir di dalam Renja.

Indikator keluaran program (*outcomes*) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (*beneficiaries*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan. Dalam hal ini Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura telah merencanakan sebanyak 5 (lima) Program. Adapun program – program dimaksud antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Kerjasama Pembangunan
5. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Dan 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari :

1. Kursus bahasa Inggris / Fiji ;
2. Rapat Koordinasi RI – PNG Border Liaison Official Meeting (BLOM) dan Border Liaison Meeting) ;
3. Kerjasama Sister City ;
4. Pendataan Kaum Repatriat di Kota Jayapura ;
5. Pemeliharaan Pilar Batas Negara di kampung Mosso ;

6. Promosi Potensi Kawasan Perbatasan ;
7. Pameran / Festival Kawasan Perbatasan Tingkat Nasional ;
8. Sosialisasi Aturan Perundang – undangan (aturan lintas batas, kepabeanan, narkoba dan bela Negara).

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura, diperlukan adanya keterpaduan dengan dokumen perencanaan daerah Kota Jayapura. Keterpaduan antar dokumen perencanaan ini dapat dilihat dari kesesuaian indikator kinerja dokumen Renstra dengan tujuan dan sasaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura.

Sebagian besar dari tugas dan fungsi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura adalah koordinasi. Jika dilihat dari 8 (delapan) butir misi Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017 - 2022, kedelapan misi tersebut mendukung tupoksi Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura. 8 (delapan) misi dari RPJMD Pemerintah Kota Jayapura diturunkan menjadi 24 (dua puluh empat) butir tujuan dan 53 (lima puluh tiga) butir sasaran. Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Pemerintah Kota Jayapura, sebanyak ... tujuan dan ... sasaran yang menjadi tanggung jawab dari Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura.

Adapun indikator kinerja Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura yang mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kota Jayapura yaitu sebagai berikut :

## BAB VII

# P E N U T U P

Kawasan perbatasan yang jika ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan merupakan batas teritorial NKRI yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Sementara dari aspek politik, kawasan perbatasan memiliki kecenderungan rawan konflik politis dengan negara tetangga yang dilatar belakangi oleh persinggungan batas teritorial dan yurisdiksi, terutama pada segmen perbatasan yang belum disepakati.

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pintu negara, di lain sisi juga memiliki potensi adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya secara ilegal. Masing – masing kawasan perbatasan memerlukan formulasi penanganan yang berbeda sesuai dengan tantangan khas dan isu strategis yang dihadapi.

Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura sebagai bagian yang berkewajiban melakukan pengelolaan kawasan perbatasan melakukan penyusunan rencana strategis dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan Indonesia. Rencana strategis yang disusun merupakan komitmen seluruh pegawai Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura yang dalam penyusunannya turut mempertimbangkan isu – isu strategis yang berkembang dan potensi yang ada di wilayah perbatasan RI - PNG. Komitmen tersebut membuat segala sesuatu yang termuat di dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi memungkinkan untuk dapat dicapai.

Dalam rangka mencapai keberhasilan program yang telah dirancang Bagian Perbatasan Antar Negara Setda Kota Jayapura, diperlukan sinergitas kegiatan dan intensitas koordinasi yang tinggi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, infrastruktur, energi, pariwisata, perikanan, kelautan, serta komponen pemerintahan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di wilayah perbatasan.

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BAGIAN PERBATASAN ANTAR NEGARA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTOUT)	DATA CAPAIAN PD THN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PD AKHIR		UNIT KERJA OPD	
						2018		2019		2020		2021		2022		PERIODE RENSTRA OPD		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	JUTA (Rp)	TARGET	JUTA (Rp)	TARGET	JUTA (Rp)	TARGET	JUTA (Rp)	TARGET	JUTA (Rp)	TARGET	JUTA (Rp)		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara.	Indeks profesionalitas ASN	<b>Program</b> <i>Peningkatan Disiplin</i>  <b>Aparatur</b> Kursus Bahasa Inggris / Fiji	<i>Output</i> Tersedianya ASN yang handal  <i>Outcome</i> berbahasa asing. ASN Bag. Perbatasan Antar Negara yang mahir berbahasa asing.	0	5 org	200	5 org	204	5 org	208	5 org	212	5 org	216	25 org	1,041	Bagian Perbatasan Antar Negara	Kota Jayapura
Mewujudkan hubungan kerjasama yang profesional dengan seluruh stake holder pembangunan.	Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi hubungan antar negara.	Rapat koordinasi antara RI dengan PNG.	<b>Program</b> <i>Kerjasama Pembangunan</i> Rapat Koordinasi RI-PNG <b>Kegiatan</b> Border Liaison Meeting (BLM) dan Border Liaison Official Meeting (BLOM).	<i>Output</i> Terjalannya hubungan kerjasama yang harmonis antara RI - PNG. <i>Outcome</i> Hubungan yang harmonis antara RI - PNG.	300 (anggaran sebelumnya)	2x	306	2x	312	2x	318	2x	325	2x	331	10 keg	1,592	Bagian Perbatasan Antar Negara	Kota Jayapura
		Pelaksanaan kerjasama sesuai MoU Sister City.	<b>Kegiatan</b> Kerjasama Sister City	<i>Output</i> Terlaksananya rancangan kerjasama yang tertuang dalam MoU Sister City. <i>Outcome</i> Pelatihan dan kerjasama sesuai MoU Sister City.	0	Rapat	350	2x	357	2x	364	1x	371	1x	379	6 keg	1,821	Bagian Perbatasan Antar Negara	Kota Jayapura dan PNG
		Pendataan Kaum Pelintas Batas	<b>Kegiatan</b> Pendataan Kaum Pelintas Batas di Kota Jayapura	<i>Output</i> Tersedianya data jumlah kaum repatriat di Kota Jayapura <i>Outcome</i> Data valid	0	1x	125			1x	130			1x	135	3 keg	390	Bagian Perbatasan Antar Negara	Kota Jayapura

Mewujudkan hubungan kerjasama yang profesional dengan seluruh stake holder pembangunan.	Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi hubungan antar negara.	Pilar batas negara	<b>Program</b> <b>Pengembangan Wilayah</b>  <b>Kegiatan</b> <b>Perbatasan</b> Pemeliharaan Pilar Batas Negara di Kampung Mosso	<b>Output</b> Terpeliharanya pilar batas negara	0			1x	150						2 keg	306	Bagian Perbatasan Antar Negara	Kampung Mosso Distrik Muara Tami
---	--	--------------------	---	--	---	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	-------	-----	--------------------------------	----------------------------------

